



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : KEP/1079/X/SU/LG.05/2024/BNN**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang** :
- a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
 - b. bahwa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;

6. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/340/VII/KA/LG.06.05/2018/BNN tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala BNN Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Struktural dan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Memperhatikan : Surat Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: S/612/X/Ka/LG.03.05/2024/BNNP tanggal 02 Oktober 2024 perihal Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan dan Kendaraan Bermotor dengan Nilai Perolehan di bawah Rp100.000.000,- per unit/satuan pada BNNP NTB.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin sebagai Barang Milik Negara pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Nilai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU seluruhnya sebesar Rp84.900.000 (delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicatat dalam Daftar Barang Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.

KEEMPAT : Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.

KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi tanggung jawab Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan catatan :


Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Inspektur Utama BNN;
- 3. Kepala Biro Umum Settama BNN;
- 4. Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN.


Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 7 Oktober 2024
a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Sekretaris Utama BNN

Tantan Sulistyana, S.H.,S.I.K.,M.M.




**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN YANG DITETAPKAN STATUS
PENGUNAANNYA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

No.	Kode Barang	NU P	Jenis BMN	Merk/Type BMN	Jumlah	Tahun Perolehan	Nilai perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3050104002	3	Lemari Kayu	Kayu Jati	1 Unit	2024	Rp3.500.000
2	3050104002	4	Lemari Kayu	Kayu Jati	1 Unit	2024	Rp3.500.000
3	3050104002	5	Lemari Kayu	Kayu Jati	1 Unit	2024	Rp3.500.000
4	3050105017	3	Mesin Absensi	Solution	1 Unit	2024	Rp5.000.000
5	3050201002	83	Meja Kerja Kayu	Meubel	1 Unit	2024	Rp4.000.000
6	3050201002	84	Meja Kerja Kayu	Meubel	1 Unit	2024	Rp2.000.000
7	3050201002	85	Meja Kerja Kayu	Meubel	1 Unit	2024	Rp6.000.000
8	3050201003	241	Kursi Besi/Metal	Savello	1 Unit	2024	Rp1.200.000
9	3050201031	1	Meja TV	Kayu Jati	1 Unit	2024	Rp5.000.000
10	3050201033	1	Sofa	Sofa L	1 Unit	2024	Rp6.000.000
11	3050203004	1	Mesin Cuci	Samsung	1 Unit	2024	Rp4.500.000
12	3050204001	3	Lemari Es	LG	1 Unit	2024	Rp5.000.000
13	3050204004	50	A.C. Split	Samsung	1 Unit	2024	Rp8.000.000

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN YANG DITETAPKAN STATUS
PENGUNAANNYA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

No.	Kode Barang	NU P	Jenis BMN	Merk/Type BMN	Jumlah	Tahun Perolehan	Nilai perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8
14	3050204004	51	A.C. Split	Samsung	1 Unit	2024	Rp8.000.000
15	3050205015	1	Rak Piring Alumunium	Aluminium	1 Unit	2024	Rp2.000.000
16	3050206002	11	Televisi	Coocoa	1 Unit	2024	Rp5.700.000
17	3050206002	12	Televisi	Polytron	1 Unit	2024	Rp7.000.000
18	3050206058	4	Gordyin/Kray	Gorden	1 Unit	2024	Rp5.000.000
Jumlah					18 Unit		Rp84.900.000

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 7 Oktober 2024
a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS

Nomor : B/ND-1338/X/RO/LG.05/2024/BNN

Kepada : Yth. **Sekretaris Utama BNN**
Dari : **Kepala Biro Umum Settama BNN**
Perihal : Permohonan Tanda Tangan Berkas Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, BNN Kabupaten Gianyar, BNN Kabupaten Halmahera Utara dan BNN Kabupaten Tabalong
Tanggal : 14 Oktober 2024


1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- f. Surat Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: S/612/X/Ka/LG.03.05/2024/BNNP tanggal 02 Oktober 2024 perihal Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan dan Kendaraan Bermotor dengan Nilai Perolehan di bawah Rp100.000.000,- per unit/satuan pada BNNP NTB;
- g. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar Nomor: B/310/X/KA/LG.05/2024/BNNK tanggal 01 Oktober 2024 perihal Permohonan Usulan PSP BMN;

- h. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong Nomor: B/049/III/KA/LG.05/2024/BNNK tanggal 01 Maret 2024 perihal Permohonan Penetapan Status BMN Berupa Peralatan dan Mesin pada BNNK Tabalong;
 - i. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Halmahera Utara Nomor: B/173/X/Ka/LG/2024/BNNKab tanggal 04 Oktober 2024 perihal Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara, Peralatan dan Mesin Pada BNNK Halmahera Utara.
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tanggal 6 Januari 2015 bahwa Penetapan Status Penggunaan BMN dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. Kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang terkait Penetapan Status Penggunaan sebagaimana Pasal 3 ayat (3) huruf a secara fungsional dapat didelegasikan kepada Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama pada Kementerian/ Lembaga termasuk Kantor Menteri Koordinator/ Kantor Menteri Negara.
 - b. Pada Pasal 3 ayat (4) juga dijelaskan bahwa Pengguna Barang tidak dapat meneruskan/pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh Pengelola Barang kepada Kuasa Pengguna Barang.
 3. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini diajukan Konsep Surat Keputusan Kepala BNN untuk Penetapan Status Penggunaan BMN pada Satker BNN sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Jumlah BMN	Nilai BMN
1	Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat	18 Unit	Rp84.900.000
2	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar	12 Unit	Rp28.790.600
3	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong	16 Unit	Rp 100.625.000
4	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Halmahera Utara	104 unit	Rp717.544.197

4. Demikian untuk menjadi periksa.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Inspektur Utama BNN.